



PUTUSAN

Nomor 268 PK/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

YUDISON, bertempat tinggal di Jalan Dipati Nomor 95, RT 004, RW 011, Kelurahan Lebak Gede, Kecamatan Coblong, Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Arman Hanis, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Hanis & Hanis, beralamat di Gedung Sarinah Lantai 9, Jalan M.H. Thamrin Nomor 11, Jakarta - 10350, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2018;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

1. **Haji MUSA MUHANI**, bertempat tinggal di Jalan Durian Nomor 91, RT 02, RW 03, Kelurahan Lagaligo, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, jabatan Komisaris dan Pemegang Saham pada PT Matano Nusantara Line yang berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi Nomor 122-124, Ruko Tendea *Square* Unit 11, Jakarta Selatan;
2. **PT MATANO NUSANTARA LINE**, berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi Nomor 122-124, Ruko Tendea *Square* Unit 11, Jakarta Selatan;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n:

1. **PT DWI KARYA SUKSES**, berkedudukan di Jalan Maritim Raya Nomor 1, Cilandak Barat, Jakarta Selatan;
2. **FARID FATUR FAKHRUDIN**, bertempat tinggal di Jalan Gondangdia Baru Nomor 12/53, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede Bekasi;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 268 PK/Pdt/2019



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan memerintahkan kepada Tergugat I atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk tidak mengalihkan dan/atau menjaminkan tanah dan bangunan yang terletak di lokasi yang diuraikan sebagai berikut:

a. Terhadap harta benda milik Tergugat I sebagai berikut:

- 1) Tanah dan bangunan milik Tergugat I yang terletak di Jalan Maritim Raya Nomor 1, Cilandak Barat, Jakarta Selatan, beserta segala isinya;
- 2) Tanah dan bangunan rumah milik Tergugat I yang terletak di Jalan Bangun Nusa III Nomor 14, RT 007, RW 002, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;

b. Terhadap harta benda milik Tergugat II sebagai berikut:

- Tanah dan bangunan rumah milik Tergugat II yang terletak di Jalan Gondangdia Baru Nomor 12/53, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi;

c. Terhadap harta benda milik Tergugat III sebagai berikut:

- Tanah dan bangunan rumah milik Tergugat III yang terletak di Jalan Dipati Ukur Nomor 95, RT 004, RW 011, Kelurahan Lebak Gede, Kecamatan Coblong, Bandung;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Tergugat secara bersama-sama telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*) terhadap Para Penggugat terkait dengan perbuatan tipu daya dan rangkaian kebohongan yang dilakukannya terhadap Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sehingga Penggugat I mau menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 29 September 2010, serta mau menyerahkan 2 (dua) lembar cek kepada Tergugat I yaitu Cek Bank Mandiri Nomor FA. 139008, tertanggal 7 Oktober 2010, senilai Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan Cek Bank Mandiri Nomor FA. 139009, tertanggal 29 Januari 2010, senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

3. Menyatakan menurut hukum bahwa Surat Pernyataan tertanggal 29 September 2010 didasarkan pada tipu daya dan rangkaian kebohongan oleh Para Tergugat terhadap Para Penggugat;
4. Menyatakan batal Surat Pernyataan tertanggal 29 September 2010 beserta segala akibat hukumnya;
5. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat secara tanggung renteng untuk mengembalikan uang kepada Para Penggugat sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) atas pencairan Cek Bank Mandiri Nomor FA. 139008, tertanggal 7 Oktober 2010;
6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I untuk mengembalikan Cek Bank Mandiri Nomor FA. 139009, tertanggal 29 Januari 2010, senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Para Penggugat;
7. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas:
 - a. Terhadap harta benda milik Tergugat I sebagai berikut:
 - 1) Tanah dan bangunan milik Tergugat I yang terletak di Jalan Maritim Raya Nomor 1, Cilandak Barat, Jakarta Selatan, beserta segala isinya;
 - 2) Tanah dan bangunan rumah milik Tergugat I yang terletak di Jalan Bangun Nusa III Nomor 14, RT 007, RW 002, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
 - b. Terhadap harta benda milik Tergugat II sebagai berikut:
 - Tanah dan bangunan rumah milik Tergugat II yang terletak di Jalan Gondangdia Baru Nomor 12/53, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi;
 - c. Terhadap harta benda milik Tergugat III sebagai berikut:
 - Tanah dan bangunan rumah milik Tergugat III yang terletak di

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 268 PK/Pdt/2019



Jalan Dipati Ukur Nomor 95, RT 004, RW 011, Kelurahan Lebak Gede, Kecamatan Coblong, Bandung;

adalah sah dan berharga;

8. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya *verzet*, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini sejak berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat III masing-masing mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

- Perbuatan melawan hukum yang menjadi dasar gugatan belum selesai/mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- Gugatan kabur;

Eksepsi Tergugat III:

- Penggugat I tidak mempunyai kualitas hukum untuk bertindak (*legitima persona standi in judicio*) selaku pihak yang mewakili perseroan;
- Gugatan salah pihak (*error in persona*);
- Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diajukan;

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 268 PK/Pdt/2019



3. Menyatakan tindakan Tergugat I Dalam Rekonvensi yang tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan tanggal 29 September 2010, sebagai perbuatan melanggar hukum;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II Dalam Rekonvensi secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar rupiah);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II Dalam Rekonvensi dengan menyatakan keputusan ini segera dapat dijalankan dengan serta merta walau ada *verzet*, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II Dalam Rekonvensi secara tanggung menanggung renteng membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Seandainya Ketua berpendapat lain, Penggugat mohon terhadap gugatan rekonvensi ini diberikan keputusan yang ditimbang cukup adil untuk Penggugat Dalam Rekonvensi (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan seketika:
 - a. Kerugian materiil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - b. Kerugian immateriil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhari kepada Penggugat Rekonvensi apabila Para Tergugat Rekonvensi melanggar dan/atau terlambat melaksanakan putusan ini;

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 268 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan/diletakkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas seluruh harta kekayaan Para Tergugat Rekonvensi baik berupa barang bergerak maupun benda tetap, baik yang sekarang ada maupun yang akan ada dikemudian hari, termasuk tetapi tidak terbatas pada kekayaan Para Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

- Tanah dan bangunan beserta isinya yang terletak di Jalan Durian Nomor 91, Kelurahan Lagaligo, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan;
- 1 (satu) buah kapal motor Tunda bernama "Arabika", yang berkedudukan di Palopo, atas nama pemilik PT Matano Nusantara Line;
- 1 (satu) buah kapal motor Tunda bernama "Amalia 1", yang berkedudukan di Palopo, atas nama pemilik PT Matano Nusantara Line;
- 1 (satu) buah kapal tongkang bernama "Arabika 8019", eks APC 12, yang berkedudukan di Palopo, atas nama pemilik PT Matano Nusantara Line;

6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

7. Menghukum Para Turut Tergugat Rekonvensi mematuhi isi putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan Putusan Nomor 197/Pdt.G/2011/PN Jkt. Sel., tanggal 20 November 2012, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat III;

Dalam Provisi:

- Menyatakan provisi Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 268 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi I

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Para Tergugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi II

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.711.000,00 (satu juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta telah menjatuhkan Putusan Nomor 476/PDT/2013/PT DKI., tanggal 5 Desember 2013, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I dan II semula Penggugat I dan II tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 197/Pdt.G/2011/PN Jkt. Sel., tanggal 20 November 2012, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding I dan II semula Penggugat I dan II untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menjatuhkan Putusan Nomor 2346 K/Pdt/2015, tanggal 26 April 2016, yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Haji

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 268 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSA MUHANI, 2. PT MATANO NUSANTARA LINE tersebut;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 476/PDT/2013/PT DKI., tanggal 5 Desember 2013, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 197/Pdt.G/2011/PN Jkt. Sel., tanggal 20 November 2012;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Tergugat bersama-sama telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap Para Penggugat terkait dengan perbuatan tipu daya dan rangkaian kebohongan yang dilakukannya terhadap Para Penggugat sehingga Penggugat I mau menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 29 September 2010, serta mau menyerahkan 2 (dua) lembar cek kepada Tergugat I yaitu Cek Bank Mandiri Nomor FA. 139008, tertanggal 7 Oktober 2010, senilai Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), dan Cek Bank Mandiri Nomor FA. 139009, tertanggal 29 Januari 2010, senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Surat Pernyataan tertanggal 29 September 2010, didasarkan pada tipu daya dan rangkaian kebohongan oleh Para Tergugat terhadap Para Penggugat;
4. Menyatakan batal Surat Pernyataan tertanggal 29 September 2010, beserta segala akibat hukumnya;
5. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat secara tanggung renteng untuk mengembalikan uang kepada Para Penggugat sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) atas pencairan Cek Bank Mandiri Nomor FA. 139008, tertanggal 7 Oktober 2010;
6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I untuk mengembalikan Cek Bank Mandiri Nomor FA. 139009, tertanggal 29 Januari 2010, senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Para Penggugat;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 268 PK/Pdt/2019



putusan ini sejak berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

- Menghukum Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II, III untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2346 K/Pdt/2015, tanggal 26 April 2016, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 5 Februari 2018, kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2018, diajukan permohonan peninjauan kembali pada hari Jumat, tanggal 9 Maret 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 197/Pdt.G/2011/PN Jkt. Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari dan tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 9 Maret 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2346 K/Pdt/2015, tertanggal 26 April 2016, yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 5 Desember 2013, Nomor 476/PDT/2013/PT DKI., *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 20 November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, Nomor 197/Pdt.G/2011/PN Jkt. Sel.;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali mengenai adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan nyata, tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Para Tergugat secara bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sehubungan perbuatan tipu daya, bujuk rayu dan rangkaian kebohongan yang dilakukannya terhadap Para Penggugat terkait kontrak kerja sama operasional pengangkutan batu bara, sehingga Para Penggugat telah mengeluarkan dana untuk Tergugat I dengan menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 29 September 2010, serta menyerahkan 2 (dua) lembar cek kepada Tergugat I yaitu Cek Bank Mandiri Nomor FA. 139008, tertanggal 7 Oktober 2010, senilai Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), dan Cek Bank Mandiri Nomor FA. 139009, tertanggal 29 Januari 2010, senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Para Tergugat harus mengembalikan uang yang telah dikeluarkan oleh Para Penggugat;

Bahwa lagipula alasan tersebut hanya merupakan pengulangan dalil serta perbedaan pendapat/perbedaan penilaian atas fakta dan kenyataan antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris*, sehingga hal tersebut bukan merupakan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata menurut Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali YUDISON tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 268 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **YUDISON** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019, oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Bony Daniel, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 268 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd./

Bony Daniel, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp</u>	<u>2.484.000,00 +</u>
Jumlah		Rp2.500.000,00

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung RI.
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 268 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)